



P U T U S A N

Nomor 392/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DENY INDRAWAN, beralamat perumahan Puspa Regency, Blok C Nomor . 89 RT. 02, RW. 09 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SOFYAN EFENDI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **SOFYAN EFENDI, SH. & REKAN**, di Kabupaten Bandung, Jalan Jaksa Naranata-Patrol V Nomor 13 Baleendah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

L a w a n :

IR. SARJAN BUDIANTO, M.E., Laki - laki, Tempat dan tanggal Lahir Purwokerto 26 November 1951, Blok Ilang Sari, RT. 027, RW. 006, Desa Jati Barang, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juli 2020, Nomor 392/PDT/2020/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb., tertanggal 15 Januari 2018, berikut perbaikannya tertanggal 6 Pebruari 2018, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 5 Maret 2008 TERGUGAT (DENY INDRAWAN) Meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 29 Juni 2008. Tergugat akan memberikan keuntungan bersih secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung bulan Juli 2008;
 - b. Tahap kedua sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 5 Maret 2009 Tergugat akan memberikan keuntungan bersih secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung bulan April 2009;
2. Bahwa apa yang dijanjikan terdakwa dalam Surat Perjanjian baik tertanggal 29 Juni 2008 maupun Surat Perjanjian tertanggal 5 Maret 2009, Tergugat tidak pernah memberi keuntungan kepada Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan Mei 2010, Penggugat menagih uang pokok pinjaman dan uang hasil usaha yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada respon untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2010 Tergugat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat masih sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan, dengan demikian Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji;
6. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Pomdam II/SLW, dan telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/PMT-II/ADA/II/2016 tanggal 14 September 2016 dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama Nomor 26-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 6 Februari 2017;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah Wanprestasi/ingkar janji tersebut, telah merugikan Penggugat yang uraiannya sebagai berikut:
- a. Tahap pertama sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 29 Juni 2008 Tergugat akan memberikan keuntungan bersih secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 (23 bulan).
 - 23 bulan x Rp. 50.000.000,- = **Rp.1.150.000.000,-** (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahap kedua sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 5 Maret 2008, Tergugat akan memberikan keuntungan bersih secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 (14 bulan).
 - 14 bulan x Rp.30.000.000,- = **Rp.420.000.000,-** (empat ratus dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa apabila dari uang sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Tergugat memberi keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka perhitungan yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut : $80.000.000 : 480.000.000 \times 100 \% = 16.67\%$ (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
- Apabila pokok hutang Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.309.000.000,- $\times 16,67 \% = \text{Rp.51.510.000,-}$ (lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2017 (89 bulan);
 - $89 \text{ bulan} \times \text{Rp.51.510.000,-} = \text{Rp.4.584.390.000,-}$ (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
9. Bahwa jumlah keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 7, a, b, dan point 8 maka Tergugat mempunyai kewajiban memberi keuntungan seluruhnya sebagai berikut:
- Keuntungan tahap pertama sebesar Rp.1.150.000.000,-
 - Keuntungan tahap kedua sebesar Rp. 420.000.000,-

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan dari sisa uang pokok Rp.4.584.390.000,-

Jumlah Rp.6.154.000.000,-

(enam milyar seratus lima puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 309.000.000,-

- Keuntungan tahap pertama sebesar Rp.1.150.000.000,-

- Keuntungan tahap kedua sebesar Rp. 420.000.000,-

- Keuntungan dari sisa uang pokok Rp.4.584.390.000,-

Jumlah Rp.6.463.000.000,-

(enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

11. Biaya akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat harus mengeluarkan uang untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat yang ditaksir sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, maka kiranya beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat terutama sebidang tanah darat yang diatasnya dibangun rumah tempat tinggal permanen yang sekarang ditempati Tergugat beralamat di Perumahan Green Puspa Blok. C No. 89 Rt. 02 Rw. 09 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat sebagai jaminan;

13. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, kiranya beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/Dwangsom kepada Penggugat yang besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melunasi hutang pokok dan kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup jelas dan dapat dibuktikan, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya buhum banding, **verzet** maupun kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
sebidang tanah darat yang diatasnya dibangun rumah tempat tinggal permanen yang sekarang ditempat oleh Tergugat beralamat di Perumahan Green Puspa Blok. C No.89 Rt. 02 Rw. 09 Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
3. Menyatakan sah Kuitansi Bermaterai tertanggal 5 Maret 2008, Surat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Juni 2008 (tahap pertama) dan tanggal 5 Maret 2009 (tahap kedua);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, karena Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Uang sisa pokok pinjaman sebesar Rp.309.000.000,-
 - Keuntungan tahap pertama sebesar Rp.1.150.000.000,-
 - Keuntungan tahap kedua sebesar Rp. 420.000.000,-
 - Keuntungan dari sisa uang pokok Rp. 4.584.390.000,-Jumlah Rp.6.463.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika:
 - Uang sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 309.000.000,-
 - Keuntungan tahap pertama sebesar Rp. 1.150.000.000,-
 - Keuntungan tahap kedua sebesar Rp. 420.000.000,-
 - Keuntungan dari sisa uang pokok Rp.4.584.390.000,-Jumlah **Rp.6.463.000.000,-** (enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya penagihan, pengurusan perkara biaya operasional dan jasa Advokat yang seluruhnya di taksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / Dwangsom kepada Penggugat yang besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.



melunasi hutang pokok dan kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat;

8. Menyatakan sah menurut hukum apabila Tergugat tidak sanggup mengembalikan uang sisa pokok pinjaman dan uang keuntungan sebesar **Rp.6.463.000.000,-** (enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan ditambah biaya operasional dan jasa Advokat yang seluruhnya di taksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika, maka harta milik Tergugat yang telah dilakukan sita Jaminan yang ditaksir cukup untuk membayar tuntutan Penggugat harus diserahkan kepada Penggugat;

Atau :

Apabila tidak memungkinkan untuk diserahkan barangnya, maka harta milik Tergugat yang telah disita, dilelang oleh Negara dan uang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun timbul verzet atau banding;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan lalai mengembalikan uang Penggugat tersebut, dengan mendasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap Pertama, tertanggal 29 Juni 2008, dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap Kedua, tertanggal 5 Maret 2009, sehingga berlaku Pasal 1338 KUH Perdata telah ditentukan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas.

Pertama, Penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya.

Kedua, Penggugat dalam gugatannya tidak jelas antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, dalil-dalilnya mendasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap Pertama, tertanggal 29 Juni 2008, dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap Kedua, tertanggal 5 Maret 2009, yang padahal dalam Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut, ada pihak lain selain Tergugat, oleh karena itu nama-nama yang termuat dalam Kedua Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut, seharusnya dijadikan Pihak dalam perkara aquo;

Jelas gugatan Penggugat kekurangan pihak, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan puladalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil penggugat pada posita 1, yang menyatakan pada hari rabu tanggal 5 Maret 2008, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), karena faktanya uang sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) adalah total modal Penggugat yang tertuang dalam:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap PERTAMA, di Bandung tanggal 29 Juni 2008, tentang Ikatan Kerjasama Usaha Pemecah Batu (Produksi Batu Pecah Giling Mesin) yang berlokasi di Gunung Tugagug Desa Cipatik

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, antara Penggugat selaku Pihak Kedua dengan sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN selaku pihak Kesatu, yang pokoknya memuat hal-hal kerjasama usaha pokoknya disepakati sebagai berikut:

- 1) sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, sebagai Pihak Kesatu bertindak selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengelola Usaha Produksi Pemecah Batu Gunung Tugagug;
 - 2) Penggugat sebagai Pihak Kedua bertindak selaku pemilik Saham dan atau Penyandang Dana;
 - 3) Penggugat sebagai Pihak Kedua telah menitipkan uang Modal Usaha yang PERTAMA, kepada sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diterima sdr. JHONI SIBARANI dan RUSLAN SILABAN, pada tanggal 23 Juni 2008;
 - 4) sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, sanggup memberikan keuntungan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap bulannya mulai bulan Juli 2008;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap KEDUA, di Bandung tanggal 5 Maret 2009, tentang Ikatan Kerjasama Usaha Pemecah Batu (Produksi Batu Pecah Giling Mesin) yang berlokasi di Gunung Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, antara Penggugat selaku Pihak Kedua dengan Tergugat dan sdr. MH. DENI RZ selaku pihak Kesatu, yang pokoknya memuat hal-hal kerjasama usaha pokoknya disepakati sebagai berikut:
- 1) Tergugat dan sdr. MH. DENI RZ, sebagai Pihak Kesatu bertindak selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengelola Usaha Produksi Pemecah Batu Gunung Tugagug;
 - 2) Penggugat sebagai Pihak Kedua bertindak selaku pemilik Saham dan atau Penyandang Dana;
 - 3) Penggugat sebagai Pihak Kedua telah menitipkan uang Modal Usaha yang KEDUA, kepada Tergugat dan sdr. MH. DENI RZ, uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang diterima Tergugat dan sdr. MH. DENI RZ, pada tanggal 05 Maret 2009;
 - 4) Tergugat dan sdr. MH. DENI RZ, sanggup memberikan keuntungan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada Penggugat setiap bulannya mulai bulan April 2009;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat pada posita 2 dan 3, karenanya faktanya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk sdr. MH. DENI RZ, sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara aquo, adalah bukan persoalan Hutang Piutang sehingga tidak berdasar sebagai gugatan wanprestasi, melainkan persoalan kerjasama usaha yang gagal;
6. Bahwa tergugat menolak dan menyangkal dalil penggugat pada posita nomor 5 yang menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
7. Bahwa fakta sebelum membuat Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap PERTAMA, tanggal 29 Juni 2008, dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap KEDUA, tanggal 5 Maret 2009, Penggugat telah mengetahui dan datang sendiri ke lokasi usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Batu Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yang saat itu sedang dijalankan sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN;
8. Bahwa fakta ajakan dan penjelasan usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Batu Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, kepada Penggugat adalah dari sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, sekitar awal bulan Juni 2008, bersama dengan Tergugat di rumah Penggugat, dan atas ajakan serta penjelasan dari sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, tersebut Penggugat menyatakan mengerti dan bersedia memberikan modal, dan Penggugat minta Tergugat untuk mengawasi usaha tersebut, kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap PERTAMA, tanggal 29 Juni 2008, dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap KEDUA, tanggal 5 Maret 2009, yang konsepnya sudah disiapkan Penggugat;
9. Bahwa fakta pula setidaknya awal tahun 2010, Usaha Pemecah Batu (Produksi Batu Pecah Giling Mesin) yang berlokasi di Gunung Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sudah tidak berjalan dari segala kegiatan usaha dan produksi dikarenakan mesin pendukung, baik itu mesin penggiling batu stone crusher dan alat angkut berat beko, yang merupakan jaminan piutang sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN kepada pihak lain, yang menjadi alat usaha utama tidak berfungsi maksimal dan sering rusak, yang mengakibatkan produksi batu belah andesit tidak sesuai seperti yang dijelaskan sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat selaku pemilik modal dalam usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Batu Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yang dilapangan dijalankan oleh sdr. JHONI SIBARANI dan sdr. RUSLAN SILABAN, telah mendapatkan keuntungan, dengan menerima setoran:
- a. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa bukti penerimaan, pada tanggal 23 November 2008, tunai dari Tergugat yang diserahkan kepada sdr. Teguh Pribadi Ariwibowo (anak Penggugat dalam usaha tersebut bertindak sebagai pengawas), dan diserahkan kepada Penggugat;
 - b. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa bukti penerimaan, pada tanggal 9 Desember 2008, dari sdr. RUSLAN SILABAN, yang diserahkan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2008, yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank Mandiri No. 134.00.0302811.4, milik Penggugat;
 - d. Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sekira dalam awal tahun 2009, yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan cara ditransfer melalui Rekening BRI atas nama HJ. ASIYAH (istri Penggugat);
 - e. Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 5 Juni 2009, yang diserahkan tunai Tergugat kepada Penggugat, di area lokasi lokasi Gunung Batu Tugagug;
 - f. Uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sekira dalam awal tahun 2010, tunai dari saya Tergugat kepada Penggugat yang disaksikan oleh sdr. Kamaludin, SH. (Penasehat Hukum Penggugat), di bandung;
- Sehingga total seluruhnya Tergugat menyetor kepada Penggugat uang sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), dari keuntungan Usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Batu Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
11. Bahwa dengan berhentinya usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Batu Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat tersebut, Tergugat telah menyelesaikan pertanggungjawaban kerjasama usaha seperti dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap KEDUA, tanggal 5 Maret 2009, yaitu Tergugat telah menyerahkan dan atau over kredit 1 unit mobil merk Toyota Avansa 1300 G Warna Silver metalik No.pol.D-1389-XI, STNK atas nama Kartasih (istri Tergugat), yang disepakati berharga uang sebesar Rp.74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggungjawab, tanggal 2 September 2010;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, adalah tidak beralasan hukum Penggugat meminta Pengadilan Negeri Bale Bandung melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat seperti dimaksud dalam posita 12, sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam posita 7, 8, 9, 10 dan 13, karena jelas hubungan hukum/pengikatan Penggugat dengan Tergugat dalam usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Batu Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, adalah kerjasama Usaha, bukan hubungan seorang Kreditur dengan Debitur sehingga tidak berlaku ketentuan pertanggungjawaban hukum karena wanprestasi;
14. Bahwa uraian Penggugat dalam posita 6, jelas-jelas adalah upaya Penggugat untuk mendeskriditkan Tergugat yang sudah menjalani masa hukuman atas putusan Pengadilan Pidana Militer, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan yang dilakukan bersama-sama", yang dipidana penjara selama 3 bulan, jelas Tergugat yang divonis melakukan penipuan bukan karena memiliki hutang kepada Penggugat, bahkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap PERTAMA, tanggal 29 Juni 2008, dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tahap KEDUA, tanggal 5 Maret 2009, hanya dijadikan alat bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan bersama-sama, sehingga semakin jelas Penggugat dalam perkara aqua dengan menempatkan Tergugat sendiri, dalam surat gugatan wanprestasi, sangat tidak beralasan hukum, karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk di tolak;
15. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierechtldoon*) dalam perkara ini, adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan-gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekovensi menuntut keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekovensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi merasa



tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril;

4. Bahwa dalam menangani perkara aquo Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), serta kerugian in materil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonsi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonsi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam Rekonsi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang total sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), berupa kerugian:
 - a. materil uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah),
 - b. in materil uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menanggapi jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana dalam Repliknya tanggal 8 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, TERGUGAT mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana dalam Dupliknya tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2018 Nomor. 10/Pdt.G/2018/PN.Blb. yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2018 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb. tanggal 12 September 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2018 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb., Jo. Nomor 57/Pdt.BD/2018/PN.Blb., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Blb. diucapkan pada tanggal 12 September 2018 dengan di hadirinya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan mengajukan banding pada tanggal 26 September 2018 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb. tanggal 12 September 2018 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di depan persidangan dimana gugatan ini kurang pihak dimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri antara lain :

- Bahwa sebagaimana dalam bukti bertanda P-4 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tahap pertama tertanggal 29 Juni 2008 dan bukti bertanda P-5 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tahap kedua tertanggal 5 Maret 2009 serta bukti P-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa putusan dalam tingkat pertama nomor 25-K/PMT-II/AD/VII/2006 tanggal 14 September 2016, dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha baik tahap pertama maupun kedua, yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yaitu:

- Dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tahap pertama tertanggal 29 Juni 2008, selaku para pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian kerja tersebut adalah Johny Sibarani dan Reslan Silaban selaku pihak kesatu dengan Ir.H.Sarjan Rudiono, M.Eng. selaku pihak kedua;
- Dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tahap kedua tertanggal 5 Maret 2009, selaku para pihak yang bertandatangan dalam surat perjanjian kerja tersebut adalah Deni Indrawan dan MH. Deni RZ selaku pihak kesatu dengan Ir.H.Sarjan Rudiono, M.Eng. selaku pihak kedua;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti P-8) oleh Johni MP Sibarani, Reslan, Deni Rahmat, Denny Indrawan, pada pokoknya menerangkan "bahwa benar kami (Johni MP Sibarani, Reslan, Deni Rahmat, Denny Indrawan) telah membuat ikatan kerjasama usaha pemecah batu yang terletak di di Gunung Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan Ir. H. Sarjan Rudiono, M. Eng sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 29 Juni 2008;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Deni RZ dan bukti P-11 berupa Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Reslan Silaban, pada pokoknya menerangkan Deni RZ dan Reslan Silaban, masing-masing telah mencabut pernyataan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2010, yaitu terhadap pernyataan bahwa Deni RZ dan Reslan Silaban masing-masing berhutang senilai Rp.30.000.000,00 lebih dan bahwa mereka masing-masing tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh Bapak Sarjan Rudiono kepada Deni Indrawan, namun dalam bukti P-10 maupun P-11 tersebut, masing-masing tidak membantah adanya Surat Perjanjian Kerjasama Usaha baik tahap pertama maupun tahap kedua tersebut;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Johny Sibarani, Reslan Silaban dan MH. Deni RZ, haruslah pula turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena dalam dalilnya Penggugat mendasarkan pada kedua surat perjanjian kerjasama usaha tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Deny Indrawan sehingga terjadilah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi / ingkar janji. Dengan tidak diikuti sertakannya Johny Sibarani, Reslan Silaban dan MH. Deni RZ sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan menjadi kurang pihak dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb., tanggal 12 September 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blb., tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum** Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020** oleh kami **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis **JOKO SISWANTO, S.H.,M.H., dan WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.** masing-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 392/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juli 2020 Nomor 392/PDT/ 2020 /PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2020** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NENYO APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd

JOKO SISWANTO, S.H.M.H.

Ttd

WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

NENYO APRILOSANA, S.H.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)